

ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN ACARA PIDANA DAN KEWENANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI SEBAGAI JUDEX JURIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020)

Pamungkas Tri Sasongko, Idris Wasahua
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
Pamungkasts556@gmail.com

Abstrak

Pembuktian dan kewenangan hakim pada tingkat kasasi merupakan bagian dari mekanisme pada peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020 dan apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020 telah tepat menurut hukum ditinjau dari perspektif hukum pembuktian acara pidana dan kewenangan majelis hakim tingkat kasasi sebagai judex juris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didalamnya terdapat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini berkesimpulan bahwa tidak setiap putusan hakim itu bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, dengan catatan apabila mengabaikan peraturan hukum acara pidana dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lalu jika putusan hakim tingkat kasasi melampaui kewenangannya yang berfungsi sebagai judex juris dan mengabaikan pembuktian secara negatif untuk menghukum terdakwa. Sangat tidak berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa apabila dengan menilai fakta hukum kembali yang kurang membuktikan bahwa terdakwa pelaku utamanya dan sangat melampaui batas kewenangannya sebagai hakim judex juris dalam memeriksa fakta hukum kembali pada tingkat kasasi Mahkamah Agung. Hal tersebut jelas telah keluar dari ranah pembuktian secara negatif dan kewenangan hakim yang bersifat judex juris sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Pembuktian, Judex Juris, Hakim.

Abstract

*Evidence and the authority of judges at the cassation level are part of the mechanism in criminal justice in Indonesia which is regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. This writing aims to analyze more deeply what is the basis for the legal considerations of the Panel of Judges at the cassation level which sentenced the defendant in the Supreme Court Decision Number: 41 K/Pid/2020, dated March 3, 2020 and whether the legal considerations of the Panel of Judges at the cassation level were sentenced the defendant in the Supreme Court Decision Number: 41 K/Pid/2020, dated March 3, 2020, was appropriate according to the law in terms of the legal perspective of proving a criminal procedure and the authority of the panel of judges at the cassation level as judex juris. This research uses normative legal research in which there is a decision that has permanent legal force (*inkracht*). By using a case approach and a conceptual approach. This study concludes that not every judge's decision is contrary to the applicable procedural law, with a note that if you ignore the rules of criminal procedure law in the trial as regulated in the Criminal Procedure Code, then if the judge's decision at the cassation level exceeds his authority which functions as a judex juris and ignore evidence in a negative way to convict the accused. It is legally unfounded for the Panel of Judges to impose a criminal sentence on a defendant if by assessing the legal facts again which does not prove that the defendant is the main perpetrator and greatly exceeds the limits of his authority as a judex juris judge in examining legal facts again at the Supreme Court cassation level. This is clearly out of the realm of negative evidence and the authority of judges who are judex juris as regulated in the Criminal Procedure Code.*

Keywords: Evidence, Judex Juris, Judge.

Pendahuluan

Eksistensi hukum acara pidana di Indonesia merupakan sebuah wujud penegakan hukum yang mengatur tata cara persidangan perkara pidana dan yang menjadi sebuah dasar hukum bagi praktek dalam proses peradilan pidana untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Dalam ruang lingkup hukum Indonesia memiliki salah satu undang-undang yang mengatur peradilan pidana yang berwujud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP diberlakukan sebagai dasar untuk menjadi sebuah hukum formil dalam mengatur setiap peradilan perkara pidana, adapun dari pada itu hukum acara pidana memiliki tujuan guna untuk melindungi kepentingan umum (Ahmad, 2008).

Dengan hadirnya KUHP sebagai hukum formil dalam peradilan pidana memberi sebuah perlindungan pada setiap harkat dan martabat terdakwa. Karena terdakwa sebagai manusia juga memiliki hak asasinya sebagai manusia sebagaimana yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah terdapat sebuah asas "asas praduga tak bersalah" yang memberi pengertian jika setiap orang atau terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menyelesaikan sebuah perkara dibutuhkan suatu tahapan pembuktian guna mencari kebenaran materil dari perkara yang diperiksa tersebut, karena dalam perkara pidana terdakwa bukanlah objek dari sebuah perkara melainkan subjek yang harus benar-benar dibuktikan apakah benar terdakwa adalah pelakunya atau bukan.

Tahapan pembuktian tersebut merupakan tahapan yang penting dalam peradilan pidana dikarenakan hasil dari tahapan tersebutlah bertujuan guna menghukum atau membebaskan terdakwa. Sebagaimana dengan hadirnya KUHP sangat berguna sebagai hukum formil yang dapat mengatur setiap persidangan guna menghormati kedudukan terdakwa sebagai manusia yang masih memiliki hak asasinya dalam membela dirinya.

Dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia, Hakim memiliki tanggung jawab yang besar pada setiap masyarakat dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sehingga lembaga peradilan menjadi wajah untuk mengayomi harapan dan keinginan setiap orang. Sebab itulah seorang Hakim diharuskan mempunyai pemahaman

yang sempurna mengenai hukum formil terhadap perkara yang dihadapinya.

Peran seorang Hakim saat memutuskan perkara diharuskan mempertimbangkan dari setiap kebenaran fakta yang ada pada persidangan dan juga mampu menghubungkan dengan setiap pasal yang didakwakan oleh penuntut umum berlandaskan alat bukti yang dihadirkan pada persidangan, maka dari itulah Hakim harus dapat bersikap objektif dalam menangani perkara sebab dalam hal ini sangat menyangkut kepentingan orang banyak yang membutuhkan nilai keadilan dalam hukum. Sebab jika pelaku terbukti bersalah haruslah dihukum dan jika pelaku tidak terbukti bersalah haruslah dibebaskan sebagaimana dengan hukum pidana formil yang mengatur tersebut.

Sebagaimana dalam penjatuhan putusan, Hakim harus memberikan sebuah putusan yang memiliki nilai keadilan yang "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Makna tersebut merupakan sebuah penjelasan apabila putusan yang dijatuhkan Hakim tersebut sangatlah bertanggung jawab kepada Sang Khalik, jadi bukan sekedar menjatuhkan putusan yang memiliki nilai keadilan untuk manusia saja, karena sejatinya keadilan bagi manusia itu relatif. Karena adil bagi satu orang belum tentu adil bagi satu orang lainnya. Seperti yang terkandung dalam pasal-pasal yang termuat lalu berkaitan dalam hukum acara pidana, Majelis Hakim mempunyai kewenangan sebagai *judex factie* dan *judex juris*. Majelis Hakim yang berkewenangan sebagai *judex factie* menilai fakta-fakta hukum dalam persidangan lalu Majelis Hakim yang berwenang sebagai *Judex Juris* menilai penerapan hukum terhadap putusan dibawahnya atau sebelumnya bilamana terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Adapun dalam penulisan skripsi hukum ini penulis akan membahas perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020 yang dimana seorang Terdakwa bernama Takdir pada putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan bersalah atau pemidanaan. Namun sebelumnya Terdakwa dijatuhi putusan bebas disebabkan kurangnya alat bukti pada putusan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas yang membuat penulis menjadi tertarik untuk melakukan analisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai putusan pemidanaan terhadap terdakwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan bukti petunjuk dari pandangan hukum pembuktian acara pidana serta

menganalisa putusan Hakim pada tingkat kasasi tersebut dalam pandangan kewenangan hakim tingkat kasasi sebagai *judex juris* sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu penulis membahas penulisan hukum ini dengan judul: Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pembuktian Acara Pidana dan Kewenangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Sebagai Judex Juris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020 telah tepat menurut hukum ditinjau dari perspektif hukum pembuktian acara pidana dan kewenangan majelis hakim tingkat kasasi sebagai *judex juris*?

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum, norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini dengan meneliti studi kasus, yakni penulis melakukan kajian terhadap pembuktian dalam hukum acara pidana dan kewenangan majelis hakim tingkat kasasi sebagai *judex juris* yang berkaitan dengan studi kasus putusan pengadilan yang penulis angkat sebagai bahan skripsi hukum ini. Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum ini dengan menggunakan analisa secara kualitatif. Dengan pengkajian deskriptif analitis yakni dengan memaparkan serta menganalisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020.

Tinjauan Umum

Secara yuridis pembuktian merupakan suatu tindakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, bukti dapat berguna dalam membuktikan tuduhan

atau kebenaran tuduhan. Sebagaimana dalam pembuktian terdapat empat jenis teori pembuktian yang menjadi landasan bagi para hakim dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa pada sidang pengadilan, yaitu:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)
Teori pembuktian ini dikatakan secara positif dikarenakan hanya berdasarkan pada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)
Teori pembuktian ini berdasarkan hanya pada keyakinan hakim yang dilandaskan dari keyakinan hati nuraninya sendiri lalu dalam sistem pembuktian ini pidana dapat terjadi tanpa didasarkan dari alat-alat bukti yang ada pada undang-undang.
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonee*)
Teori pembuktian ini hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian tertentu.
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)
Teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pidana didasarkan pada pembuktian berganda menurut D.Simons, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim (Hamzah, 2011).

Putusan pengadilan merupakan sebuah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum bila dinyatakan pada sidang terbuka untuk semua orang, putusan yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Putusan bebas (*Vrijprak Acquittal*)
Merupakan putusan yang membebaskan terdakwa jika terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan;
- b. Putusan lepas (*Onslag Van Alle Rechtsver Volging*)
Merupakan putusan yang melepaskan terdakwa jika kesalahan terdakwa terbukti namun perbuatannya bukan suatu tindak pidana;

c. Putusan pemidanaan (*Veroorveldelling*)

Merupakan sebuah putusan yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menurut hukum (UU, 1981).

Tinjauan Khusus

Dalam pembuktian hukum acara pidana Indonesia teori atau sistem pembuktian yang sesuai dan yang berlaku dalam peradilan pidana di Indonesia adalah teori atau sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim memperoleh keyakinannya berdasarkan hasil dari pemeriksaan dua alat bukti yang sah, jika perbuatan terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa diputus bersalah namun jika terdakwa tidak terbukti bersalah maka terdakwa diputus bebas.

Dalam pandangan doktrin dari para praktisi hukum lazim disebut dengan asas “minimum pembuktian”. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” diharuskan menjurus pada dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Tri & Hendra, 2021).

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan seorang terdakwa, minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Putra, 2019).

Dalam mencari kebenaran materil pada pembuktian perkara pidana, kelima alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk mengungkap apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Karena itu dibutuhkan dua dari lima alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim guna terciptanya putusan pengadilan yang sah menurut hukum. Adapun alat buktiyang termuat dalam Pasal 184 ayat (1), yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Kekuatan pembuktian alat bukti didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta- fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan persesuaian antara masing-maing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Kekuatan pembuktian alat bukti

terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (Rusyadi, 2016).

Dua alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti jenisnya harus ada dua jenis alat bukti yang berbeda. Tetapi yang dimaksud sekurangnya dua alat buktiyang sah misalnya terdiri dua alat bukti yang sama jenisnya, misanyasaksi A dan saksi B yang menerangkan hal yang sama atau saling berkaitan dengan delik yang disaksikan (Runturambi, 2015).

Satu saksi bukanlah satu saksi atau unus testis nullus testis, yaitu hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang dengan keterangan yang tidak saling bertentangan atau juga keterangan saksi yang hanya satu saksi terhadap satu kasus tidak dapat dinilai sebagai saksi (Lukman & Yahyanto, 2016).

Sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan jika terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam peradilan pidana Indonesia terdapat Asas In Dubio Pro Reo, apabila majelis hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, maka majelis hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa (Lukman & Yahyanto, 2016).

Dalam penegakan hukum di Indonesia baik itu mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam persidangan, hakim dibekali dengan adanya Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna memiliki independensi dalam mengadili dan tidak dapat diintervensi dari pihak yang diluar lembaga peradilan. Adapun dalam penegakan hukum, Hakim memiliki kewenangan untuk mencari nilai keadilan dalam masyarakat dan memahaminya guna memberikan sebuah putusan pengadilan yang adil (UU, 2009).

Perihal kewenangan majelis hakim sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana, memiliki kewenangannya dalam hal memeriksa fakta-fakta hukum dalam tingkat pertama dan banding. Adapun dalam tingkat kasasi sebagaimana tingkat tertinggi dalam lembaga peradilan Indonesia majelis hakim memiliki kewenangannya untuk memeriksa penerapan hukum terhadap putusan sebelumnya atau dibawahnya.

Analisa dan Pembahasan Kasus Posisi

Kasus bermula ditemukannya seorang korban bernama Wawan Setiawan yang tergeletak pada tempat kejadian perkara di sebuah desa bernama desa kabanta, Korban ditemukan meninggal dengan kondisi pendarahan hebat pada bagian dalam tulang tengkorak kepala dan pecahnya pembuluh darah otak. Hal tersebut menyetet seseorang bernama Takdir alias Tako yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Adapun perkara tersebut bermula saat Terdakwa mengajak salah satu Saksi bernama Yasin untuk bertemu dengan Wawan, sesampainya di tempat Wawan berada. Ditemukan tubuh Wawan (Korban) yang sudah tergeletak, Saksi Yasin bertanya kepada Terdakwa “untuk apa kesini” dan dijawab Terdakwa “untuk mengurus Wawan”. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan ke arah tubuh Korban, sementara saksi Yasin menunggu di sepeda motor dan kemudian terdakwa memastikan bahwa korban sudah meninggal atau belum, maka terdakwa memeriksa hal tersebut dengan kaki kanannya menginjak tubuh korban. Setelah yakin bahwa korban sudah tidak berdaya maka selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban keatas sepeda motor lalu korban ditempatkan di tengah, sementara terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi Yasin duduk dibelakang dengan memegang Wawan. Lalu saat di pertengahan jalan tepatnya di jalan tanjakan gapura perbatasan Kendo-Nggarolo, saksi atas nama Kadrin yang sedang berjalan tersebut melihat terdakwa dan menegur “siapa itu” terhadap terdakwa. Sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menurunkan masker dan mengancam saksi Kadrin dengan nada ancaman dan menodongkan pistol, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Kelurahan Kendo. Adapun kesimpulan dari hasil visum et repertum forensik 4751/UN18.F7/TU/2018 tanggal 26 Desember 2018 memberikan hasilnya, sebagai berikut:

1. Terdapat kekerasan benda tumpul di dada kanan dan punggung kanan yang menyebabkan patah tertutup pada tulang rusuk keempat kanan dan terdapat resapan darah gumpalan otot dada kanan.
2. Terdapat kekerasan benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah tulang besar tengkorak yaitu tulang rahang atas bahu (ox maxilla) pada dua tempat, dua rahang atas dan terdapat resapan darah dan gumpalan dibawah selaput kertas otak sisi kanan dan sekitar batang otak yang terjadi robeknya darah dari otak.
Sebab kematian orang ini adalah kekerasan

benda tumpul yang menyebabkan patah tulang besar dasar tengkorak yaitu tulang rahanatas (os maxilla) sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga kepala.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap di Persidangan Tingkat Pertama yang diadili di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusan

Nomor 208/Pid.B/2019/PN Rbi. Putusan Tingkat Pertama secara sah memutus bebas Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum. Maka dari itu terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim yang mengadili pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Raba Bima memberikan pertimbangan dalam memutus bebas terdakwa sebagaimana yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh suatu keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menginjak korban pada bagian muka dan dada masing-masing sebanyak satu kali telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum . Nomor 353/689/013/visum/XI/2018 tanggal 10 November 2018 yang berakibat Korban Wawan Setiawan meninggal dunia, disamping itu perbuatan Terdakwa yang menginjak korban pada bagian muka dan dada masing-masing sebanyak satu kali, hanya diperoleh dari keterangan saksi M.Yasin tanpa didukung oleh keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya sehingga keterangan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan pidana pada diri seseorang atau dengan kata lain seorang saksi bukanlah saksi / *unus testis nullus testis*, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi batas minimum pembuktian.
2. Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi secara hukum. Bahwa oleh perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum (Pengadilan Negeri Raba Bima, 2019).

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020

Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk memberikan Putusan Pidana, lalu diputus dengan amar putusan yang pada intinya sebagaimana yang termaktub dalam lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam memutus perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim menarik suatu analisa terhadap fakta-fakta hukum dari putusan sebelumnya, yang pertama saat terdakwa mengajak saksi Yasin dengan korban dan sesampainya terdakwa dan saksi Yasin di tempat kejadian perkara terdakwa menginjak tubuh korban serta disaksikan Yasin yang melihat perbuatan terdakwa tersebut. Lalu yang kedua ketika dalam perjalanan dan bertemu dengan saksi Kadrin, terdakwa tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh saksi Kadrin melainkan mengancam saksi Kadrin.
2. Bahwa hal tersebut menjadi sebuah petunjuk dan memberi keyakinan pada Hakim tingkat Kasasi bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan dikarenakan terdapat hal yang tidak wajar karena menginjak tubuh korban dan mengancam saksi Kadrin ketika ditegur oleh saksi Kadrin (MA, 2020).

Merujuk pada inti dari uraian pertimbangan hukum hakim diatas dalam menjatuhkan hukuman pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, dapat disimpulkan Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan fakta hukum yang didasarkan keterangan dari kedua orang saksi yang melihat kondisi dan perilaku terdakwa pada waktu dan tempat tersebut, serta baik itu keterangan saksi dan kondisi perilaku terdakwa dijadikannya sebuah bukti petunjuk atas meninggalnya korban dan memberi keyakinan Majelis Hakim untuk memutus bersalah terdakwa sesuai dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada

terdakwa.

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020

Analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020 guna mendapatkan jawaban apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi tersebut telah tepat menurut hukum. Analisis akan ditinjau dari dua perspektif, pertama tinjauan dari perspektif pembuktian acara pidana dan kedua tinjauan dari perspektif kewenangan hakim kasasi sebagai judex juris.

Tinjauan Analisis Dari Perspektif Hukum Pembuktian Acara Pidana

Sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dan dijadikannya keterangan saksi tersebut menjadi sebuah bukti petunjuk demi cukupnya alat bukti. Karena itulah penulis akan membahas dan menganalisis perihal alat bukti keterangan saksi dan perihal alat bukti petunjuk yang dijadikannya sebuah dasar dan alasan Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam memutus bersalah terdakwa ditinjau dari perspektif pembuktian acara pidana.

Adapun dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa baik itu pidana, bebas, dan atau lepas dari segala tuntutan, segala hal tersebut diutamakan jika pengambilan sebuah keputusan harus bersumber dari hukum acara yang berlaku (KUHP). Dikarenakan dalam penjatuhan putusan, Hakim akan selalu berpedoman terhadap hasil dari pembuktian (Nugroho, 2017).

Pembuktian yang ada pada hukum acara pidana merupakan sebuah proses penting guna mencari kebenaran materil dan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang diperiksa yang ada pada persidangan. Dikarenakan pembuktian itu merupakan ketetapan-ketetapan yang berisikan pedoman mengenai cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa (Harahap, 2012).

Dalam pembuktian berisikan alat-alat bukti

yang sah sebagaimana yang ada pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti tersebut diperiksa dalam persidangan guna menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah, minimal dua dari lima alat bukti yang berkaitan dengan perkara pidana itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Perlu diketahui bahwasannya keterangan saksi merupakan keterangan dari individu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi pada saat peristiwa pidana itu terjadi (UU, 1981). Dalam hal tersebut merupakan umum rasanya bilamana Majelis Hakim dengan pertimbangan hukumnya menjadikan keterangan saksi adalah hal yang utama, sebab keterangan saksi tersebut akan secara jelas mengungkap perbuatan tindak pidana baik itu sebelum, sedang, dan setelahnya delik itu terjadi serta dapat memperjelas siapa pelaku dalam delik tersebut. Dalam artian lewat keterangan saksi itulah yang akan memperjelas terbukti atau tidaknya perbuatan pelaku (Haras, 2020).

Adapun dalam Pasal 185 ayat (1) berbunyi, “keterangan satu saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan”. Dalam artian bahwa majelis hakim tidak diperkenankan memberi putusan yang menghukum pada terdakwa, apabila terdakwa yang terlibat dalam suatu delik pidana hanya ada satu orang saksi sedangkan alat bukti lainnya tidak ada (Remincel, 2019).

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjadikan saksi dalam perkara yang penulis angkat yang hanya melihat perbuatan terdakwa merupakan sebuah hal yang kurang membuktikan bahwa terdakwa merupakan pelaku delik pembunuhan tersebut. Sebab sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP menjelaskan bahwa saksi merupakan individu yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri sebuah delik itu terjadi. Adapun bila pertimbangan hukum hakim menggunakan keterangan saksi yang berkaitan atau berantai untuk memberikan sebuah dasar argumentasi dalam memutus bersalah terdakwa masih belum memberikan suatu jawaban yang jelas dan terang.

Kesaksian yang berkaitan atau kesaksian berantai adalah kesaksian individu tiap individu yang saling berkaitan terhadap suatu delik pidana, dalam artian kesaksian ini berdiri sendiri-sendiri namun keberadaannya berkaitan satu sama lain. Keterangan saksi berantai ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP

berbunyi “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Kesaksian berantai terdapat dua jenis, yaitu:

1. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam satu perbuatan.
2. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam beberapa perbuatan (Hamzah, 2011).

Merujuk pada uraian keterangan saksi yang berkaitan atau berantai diatas, penulis mencoba memberi gambaran singkatnya mengenai dua poin, baik itu kesaksian dalam satu perbuatan dan kesaksian dalam beberapa perbuatan dengan menggunakan studi kasus yang penulis angkat, yaitu:

1. Keterangan saksi oleh beberapa orang yang ada pada satu perbuatan: misal seorang saksi pertama (Yasin) melihat terdakwa membunuh korban di sekitar rumah terdakwa pada jam 23.00 wita, di rumah terdakwa. Lalu pada pukul 05.00 wita, saksi kedua (kadrin) melihat terdakwa membuang korban di tempat kejadian perkara. Dengan demikian dalam perkara tersebut dapat menjadikan keterangan beberapa saksi dalam satu perbuatan adalah kesaksian Yasin dan Kadrin.
2. Keterangan saksi oleh beberapa orang dalam beberapa perbuatan: misalkan terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa lalu terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja di sekitar rumah terdakwa pada pukul 23.00 wita dan peristiwa itu dilihat oleh saksi Yasin, lalu keesokan harinya pada pukul 05.00 wita terdakwa menginjak-injak dan membuang korban yang disaksikan oleh saksi kedua (kadrin). Jadi dalam perkara tersebut dapat dijadikan sebuah keterangan beberapa saksi atas beberapa perbuatan terdakwa bahwa saksi Yasin melihat delik pembunuhan dengan sengaja dan saksi Kadrin melihat Terdakwa yang membuang korban.

Perihal mengenai pertimbangan Majelis Hakim dengan menggunakan keterangan saksi yang berkaitan atau berantai (*kettingbewijs*) sebagai landasan dijadikannya sebuah bukti petunjuk, kurang memenuhi unsur materil dari kesaksian berantai tersebut. Lalu dalam hal dijadikannya ancaman dari pihak terdakwa kepada saksi Kadrin sebagai salah satu petunjuk untuk memutus bersalah terdakwa

juga belum dapat memberikan bukti yang kuat jika terdakwa yang membunuh korban secara sengaja sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 338 KUHP.

Adapun dalam pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bersalah pada terdakwa demi cukupnya alat bukti menggunakan petunjuk sebagai dasar untuk memberi putusan pemidanaan tersebut. Namun bila dikaji secara hukum pembuktian berdasarkan pembuktian negatif sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 183 KUHAP tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Adapun bukti petunjuk yang didapat dari adanya keterangan dua orang saksi hanyalah berdasarkan asumsi hakim semata. Dalam putusan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, Majelis Hakim menjadikan keterangan saksi yang menurutnya saling berkaitan tersebut sehingga dapat membentuk suatu petunjuk yang dijadikan sebuah dasar untuk memutus bersalah terdakwa. Adapun dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan penafsiran apabila petunjuk itu merupakan sebuah ketersesuaian dari kejadian dan perbuatan itu sendiri lalu menerangkan bila telah terjadi suatu delik dan siapa pelakunya. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP (UU, 1981).

Adapun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, seringkali mengalami kerumitan dalam penerapan alat bukti petunjuk. Sebab bila tidak cermat dalam menerapkannya, maka vonis yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa dapat menjelma pada sifat yang tidak objektif menurut hukum, karena dalam hal tersebut mendominasi adanya suatu penilaian subjektif (Harahap, 2012).

Berlandaskan dari adanya petunjuk-petunjuk dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi Majelis Hakim guna memutus perkara. Lalu bukti petunjuk bawahannya merupakan alat bukti yang amat rentan kekuatan pembuktiannya. Adapun penghargaan terhadap pembuktian dari bukti petunjuk dalam keadaan tertentu dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan penuh kecermatan dan kebijaksanaan (Prodjodikoro, 1985).

Dapat diambil kesimpulan dari uraian dan penjelasan diatas bahwa alat bukti keterangan saksi haruslah dari satu orang saksi yang secara jelas melihat, mendengar, dan merasakan adanya sebuah delik pidana itu terjadi dan juga orang yang dimintai keterangannya dalam proses pemeriksaan padapersidangan namun yang bersesuaian dengan

adanya kondisi sebelum, sedang, dan sesudah peristiwa pidana itu terjadi. Adapun perihal mengenai saksi yang berdiri sendiri-sendiri diharuskan saling berkaitan dengan adanya sebuah peristiwa pidana yang pada saat itu terjadi dan yang sesuai sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Perihal mengenai bukti petunjuk dalam menangani perkara yang berkekurangan alat bukti haruslah juga secara cermat majelis hakim memeriksa keterangan saksi yang secara jelas saling berkaitan dengan adanya kondisi atau keadaan terdakwa pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa pidana itu terjadi dan bukanlah sekedar asumsi belaka dalam menerapkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Adapun bila Majelis Hakim ingin menghadirkan bukti petunjuk demi cukupnya alat bukti sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan sistem pembuktian negatif dalam peradilan pidana juga perlu mempertimbangkan dengan pemahamannya mengenai alat bukti petunjuk tersebut. Bukti petunjuk merupakan keseuaian dari keadaan dan perbuatan satu dengan yang lain bahkan dengan delik itu sendiri yang menandakan telah terjadi sebuah delik. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

Mengacu pada putusan kasasi nomor: 41 K/Pid/2020, apabila dengan keterangan saksi yang berkaitan tersebut untuk dijadikan petunjuk demi cukupnya alat bukti guna memutus bersalah terdakwa kurang terpenuhi kekuatan pembuktiannya. Adapun penulis beranggapan dalam hal ini belandaskan Pasal 1 ayat (26) KUHAP jika dua saksi yang ada pada keadaan saat itu kurang memberikan bukti kuat bila terdakwa yang membunuh korban, lalu berlandaskan Pasal 185 ayat (4) KUHAP bila adanya saksi berantai (*Kettingbewijs*) untuk dijadikannya sebuah petunjuk demi cukupnya alat bukti guna memutus perkara tersebut juga kurang berkaitan dikarenakan seharusnya yang digunakan melalui dari adanya satu perbuatan atau beberapa perbuatan sebagaimana pendapat S. M. Amin.

Adapun dapat penulis simpulkan kurang berkaitan, dikarenakan majelis hakim tingkat kasasi hanya menggunakan nada ancaman terdakwa terhadap saksi Kadrin sebagai dasar untuk memutus bersalah terdakwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 338 KUHP kurang memenuhi unsur materil dari pasal tersebut. Lalu adapun ketidaksesuaian putusan pemidanaan tersebut yang dijatuhkan pada terdakwa bila merujuk dalam Pasal 338 KUHP kurang relevan dan sangat dipaksakan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi. Adapun bila

ingin bersesuaian dengan dakwaan tersebut haruslah perbuatan terdakwa memenuhi unsur materil dari Pasal 338 KUHP yang bersumber dari kesaksian keterangan saksi yang secara jelas ada pada saat peristiwa pidana itu terjadi.

Dalam permasalahan ini bila penulis komparasikan dengan putusan hakim tingkat kasasi nomor: 596 K/Pid/2019, jelas dalam permasalahan hukum itu terdapat dua orang saksi yang secara jelas melihat terdakwa melakukan sebuah delik yang sesuai dengan dakwaan dan memenuhi unsur materilnya, lalu bila dipandang dari sisi pembuktian hukum acara pidana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 183 KUHP sangat jelas buktinya serta memberikan keyakinan hakim dalam Putusan Pengadilan tersebut.

Sebab unsur materil terhadap delik pembunuhan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan kasasi nomor: 596 K/Pid/2019 terpenuhi, namun unsur materil terhadap delik pembunuhan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020 tidak terpenuhi. Terlebih dalam pembuktian dari kedua lampiran putusan tersebut jika dalam putusan dengan nomor 596 K/Pid/2019 secara jelas dan terang terdapat dua orang saksi yang melihat dan mendengar langsung delik itu terjadi namun dalam lampiran putusan dengan nomor 41 K/Pid/2020 keterangan saksi dalam perkara ini tidak dapat memberikan bukti kuat bahwa terdakwa pelaku dari delik pembunuhan tersebut.

Adapun dalam penulisan hukum ini bila disimpulkan secara satu kesatuan serta melewati komparasi antar lampiran putusan dalam perspektif pembuktian hukum acara pidana, jika Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020 tidak sesuai dengan pembuktian hukum acara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dikarenakan dalam menemukan bukti petunjuk demi cukupnya alat bukti kurang memenuhi syarat dari keterangan saksi dalam membuktikan jika terdakwa pelaku delik pembunuhan tersebut.

Analisa Dari Perspektif Kewenangan Hakim Sebagai Judex Juris

Merujuk pada problema yang terdapat dalam Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung terkait dengan adanya vonis hukuman terhadap terdakwa. Sebelumnya Pengadilan Tingkat Pertama memberikan putusan bebas (*Vrijspraak*) dikarenakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan kurangnya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sementara itu ketika perkara tersebut naik ke Tingkat Kasasi Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat dalam pertimbangan hukumnya menjatuhkan putusan bersalah. Untuk itulah penulis akan menganalisis perkara yang penulis angkat pada bagian ini yang penulis tinjau dari perspektif kewenangan hakim kasasi sebagai *judex juris*.

Penting untuk diketahui bahwa yang menjadi pedoman hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus menjalankan prosedur hukum acara yang berlaku dalam peradilan yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (UU, 2009).

Kasasi merupakan ranah *judex juris* yang memeriksa putusan sebelumnya dan dapat membatalkan suatu putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah terdapat kesalahan atau tidak pada *judex factie* dalam menjalankan peradilan. Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum agar putusan *judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung apabila terdapat salah dalam penerapan hukumnya (Arto, 2008).

Adapun tujuan dari upaya hukum kasasi adalah guna membentuk badan hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pendapat M. H Tirtamidjaja bahwasannya tujuan utama dari lembaga kasasi adalah upaya untuk mencapai kesatuan hukum (Tirtamidjaja, 1962). Selain itu menurut Andi Hamzah bahwa tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan keputusan yang bertentangan dengan hukum atau salah dalam menerapkan hukum (Hamzah, 2011). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP bahwa pemeriksaan tingkat kasasi dilaksanakan guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (UU, 1981).

Menurut pendapat ahli terhadap uraian diatas dapat disimpulkan jika kewenangan hakim pada tingkat kasasi sebagai *judex juris* hanyalah untuk

memeriksa penerapan hukumnya saja terhadap putusan sebelumnya atau dibawahnya yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bersifat menilai fakta-fakta hukum kembali pada pemeriksaan tingkat kasasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa peran judex juris dalam Pasal 30, ialah jika Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan (UU, 2009).

Adapun permasalahan dalam perkara ini dalam pandangan kewenangan hakim kasasi sebagai judex juris bila dapat penulis temukan, terdapat kasus serupa pernah terjadi pada peradilan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimana hakim pada tingkat kasasi menilai kembali fakta hukum atau berperan sebagai judex facti kembali dan bukan menilai penerapan hukumnya atau berperan sebagai judex juris sebagaimana yang termuat dalam Pasal 253 ayat KUHAP, namun pada tingkat peninjauan kembali dengan nomor register 79 PK/Pid/2013, majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali tersebut membatalkan putusan kasasi yang memutus bersalah para terdakwa dalam putusan tersebut. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali yang membatalkan putusan kasasi, yang pada intinya:

1. Bahwa judex juris telah salah menerapkan hukum (*misbruik van proses Recht*) juga telah tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum terhadap dalil dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga secara nyata terungkap tentang adanya ketidakcermatan judex juris Majelis Hakim tingkat kasasi.
2. Bahwa sebagaimana hal keterangan yang diambil dari para saksi, terdakwa dan ahli bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi

adanya delik pidana tersebut sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa.

3. Berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi kekhilafan hakim judex juris, karena tidak terbukti adanya unsur materil dari dakwaan kesatu primair dan subsidair dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair dan subsidair (PK, 2013).

Dapat disimpulkan berdasarkan putusan peninjauan kembali pada uraian pertimbangan hukum majelis hakim diatas merupakan suatu bentuk penilaian terhadap fakta-fakta yang keluar dari kewenangan hakim kasasi yang tidak sebagaimana mestinya menjalankan fungsi dan tujuan judex juris itu sendiri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Perlu diketahui hasil putusan hakim yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, Jika majelis hakim pada tingkat kasasi sejatinya tidak berwenang menilai fakta atau pembuktian kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020. Adapun dalam putusan sebelumnya atau tingkat dibawahnya dalam perkara ini, bahwa hakim yang mengadili pada tingkat judex facti telah menjalankan peradilan tersebut dengan undang-undang yang berlaku serta tidak adanya kewenangan berlebih dalam putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Adapun upaya hukum dari perkara tersebut menurut hemat penulis, terdakwa yang ada pada nomor perkara 41 K/Pid/2020 dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi tersebut yang telah keluar dari kapasitasnya sebagai judex juris sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 263 ayat (2c) yang berbunyi "apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan nyata (UU, 1981).

Merujuk dalam putusan pidana tingkat kasasi mahkamah agung nomor: 41 K/Pid/2020 jika Majelis Hakim selaku judex juris memiliki keraguan pada pertimbangan hukum dalam menilai putusan sebelumnya seyakinya dapat menggunakan asas *in dubio pro reo* sebagai upaya jalan keluar bilamana pemeriksaan sebagaimana pada tingkat kasasi bahwa majelis hakim yang berkewenangan sebagai hakim judex juris memiliki keragu-raguan dan tidak menemukan sebuah adanya kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan sebelumnya atau putusan dibawahnya.

Perlu diketahui bahwa majelis hakim dalam menilai suatu perkara namun memiliki sebuah keraguan dapat menerapkan asas *in dubio pro reo*,

sebab La Bruyere menegaskan dalam adagium bahwa “di dalam hukum lebih baik membebaskan seratus orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah” (Tri & Hendra, 2021).

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya sebagai judex juris dikarenakan terhadap pertimbangan hukum dalam memutus bersalah terdakwa, majelis hakim menilai tidak sebagaimana mestinya. Adapun maksud dari tidak sebagaimana mestinya menurut hemat penulis, bahwa majelis hakim tingkat kasasi menilai perkara tersebut bukan menilai penerapan hukum hasil dari putusan sebelumnya atau dibawahnya, melainkan menilai fakta-fakta hukum kembali yang membuat dijatuhkannya putusan pemidanaan tersebut terhadap terdakwa.

Sudah jelas dan terang jika dalam putusan sebelumnya pada tingkat pertama pengadilan negeri raba bima bahwa fakta-fakta hukum hasil serangkaian pemeriksaan dalam pembuktian yang sesuai dengan ketentuan dalam peradilan pidana di Indonesia bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan delik pembunuhan secara sengaja dan atau melakukan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian. Adapun bila dikoreksi secara judex juris maka putusan bebas tersebut tetap berlaku dikarenakan tidak ada kesalahan penerapan hukum dan pengadilan tidak melampaui batas dalam peradilannya.

Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis analisa dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan kondisi perilaku terdakwa yang tidak wajar dengan mengajak saksi yasin untuk menemui korban, menginjak tubuh korban, dan mengancam saksi kadrin saat saksi kadrin bertanya kepada terdakwa. Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan fakta hukum yang didasarkan keterangan saksi dari kedua orang saksi yang melihat kondisi dan perilaku terdakwa pada waktu dan tempat tersebut, serta baik itu keterangan saksi dan kondisi perilaku terdakwa dijadikannya sebuah bukti petunjuk atas meninggalnya korban dan memberi keyakinan Majelis Hakim untuk memutus bersalah terdakwa sesuai dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut

Umum kepada terdakwa.

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi yang memutus hukuman pidana kepada terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020, tanggal 3 Maret 2020 terlihat tidak tepat menurut hukum jika ditinjau dari dua perspektif berikut, yaitu:

Pertama, dari perspektif hukum pembuktian acara pidana, putusan pemidanaan tersebut kurang tepat menurut hukum dikarenakan bila memperhatikan Pasal 183 KUHAP dalam perkara tersebut tidak cukup alat bukti dalam memberikan putusan pemidanaan tersebut dan adapun putusan pemidanaan tersebut tidak berdasarkan pembuktian yang bersumber dalam Pasal 183 KUHAP serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut hanya berdasarkan petunjuk dalam memutus bersalah terdakwa. Oleh karena sesuai fakta hukum yang terdapat dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa adalah pelaku kejahatan pembunuhan tersebut. Bilamana majelis hakim menggunakan kesaksian berantai (*kettingbewijs*) atau yang bersesuaian antara saksi yasin dengan saksi kadrin kurang tepat dan kurang memberikan bukti kuat bahwa terdakwa yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Mengenai pertimbangannya majelis hakim dengan adanya bukti petunjuk hasil dari keterangan dua saksi tersebut juga kurang membuktikan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana dalam jaksa penuntut umum, dari perspektif pembuktian yang bersifat negatif yang diharuskan dengan dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim sebagaimana yang diatur Pasal 183 KUHAP.

Kedua, dari perspektif kewenangan majelis hakim pada tingkat kasasi sebagai judex juris, putusan pemidanaan tersebut kurang tepat menurut hukum acara pidana dikarenakan fungsi hakim kasasi sebagai judex juris telah salah menerapkan hukum (*misbruik van proses Recht*) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim tingkat kasasi tersebut menilai kembali fakta-fakta yang menjadi kewenangan pengadilan judex facti dan semestinya menilai penerapan hukum pada putusan sebelumnya atau dibawahnya yang bersifat sebagai judex juris sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat KUHAP menurut hukum.

Daftar Pustaka

A, H, Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata*

- Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mahkamah Agung. 2013. *Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 79 PK/Pid/2013*.
- Mahkamah Agung. 2019. *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 596 K/Pid/2019*.
- Mahkamah Agung. 2020. *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020*.
- Ali, Ahmad. 2008. *Mengungkap Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haras, Antasari, Firdaus. 2020. "Keterangan Berantai Sebagai AlatBukti Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan". *Jurnal Lex Crimen* 9(4):125&127.
- Remincel. 2019. "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana". *Jurnal Ensiklopedia* 1(2):270
- Lukman Santoso, and Yahyanto 2016. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press.
- Nugroho, Bastianto. 2017. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Jurnal Yuridika* 32(1):23. Pengadilan Negeri Raba Bima. (2018). *Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 208/Pid.B/2019/ PN Rbi*.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Putra, Indra, Nyoman. 2019. "Azas Minimum Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Et Societas* 7:(12).
- Runturambi, Jero, Fransisco. 2015. "Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim". *Jurnal Lex Crimen* 4:(4).
- Rusyadi, I. 2016. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Prioris* 5:(2).
- Tirtaamidjaja, M.H., 1962, *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Djambatan.
- Tri Nugroho Akbar, and Hendra. 2021. "Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Dalam Perkara Pidana". *Jurnal ilmiah hukumkenotariatan* 10(1):89.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.